



PUTUSAN

NOMOR : 57/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: DONI ALPENDA, ST
Tempat lahir	: Salingsing
Umur/Tgl. Lahir	: 35 tahun / 19 April 1977
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Jln. Kemuning 3 Nomor 62 Lingkungan V Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan. Perumahan Sipirok Nauli Blok E Nomor 12 – Rantau Prapat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Tahun Anggaran 2011)
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Teknik).

Terdakwa dilakukan penahanan kota dari tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr, Kartoyo, SH,MM ; Ahmad Rifai Hasibuan, SH, Lenggayani, SH, Akhyar Idris Sagala, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Pengabdi Hukum dari Kantor Hukum KARTOYO/AHHMAD RIFAI & PARTNER berKantor di Jln. Jendral A.Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No.39 Rantauprapat, Labuhan Batu,

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 yang teregister Nomor :492/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2013, No. Reg. Perkara : PDS-01/Ft 1.3/Kotapinang/02/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa terdakwa **DONI ALPENDA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 600/040 B/DPUPE/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan **INDRAMONO** (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku **Kuasa Direktur CV. SYAHARA ASYUKURIAH** sebagai pelaksana pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011*, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Jalan Labuhan Nomor 07 A Kotapinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai orang yang melakukan**

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 9 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan peruntukan *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011* dengan pagu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan mengangkat Saksi DONI ALPENDA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Tahun Anggaran 2011* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan Nomor : 600/040 B/DPUPE/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan TA.2011 yang ditandatangani oleh Ir.Zulkifli Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang /jasa.
 - Harga prakiraan sendiri (HPS).
 - Rancang kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 3. Menandatangani kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada PA/KPA pengadaan setiap triwulan.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

8. Melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor : 09/DPU/LS/2011 tentang penetapan CV. SAHARA ASSYUKURIAH sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* dengan surat penetapan penyedia barang/jasa kegiatan DAK/APBD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 07 pada tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Faisal, SH, terdakwa INDRAMONO menerima Kuasa Direktur dari saksi ABD HOIRUN HUTASUHUT untuk bertindak sebagai kuasa direktur mewakili CV. Sahara Assyukuriyah untuk mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2011, saksi DONI ALPENDA, ST membuat perikatan dengan terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH untuk pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 041/PPK/Kontrak/DPUPE-LS/2011 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	SATUAN	VOLUME	HRG. SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	PEK. PENDAHULUAN						
1.	Pengukuran kembali	-	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	
2.	Sewa Direksi keet / Gudang	-	Unit	1.00	4,230,000.00	4,230,000.00	
3.	Bahan Papan pengenalan proyek	-	Unit	1.00	490,000.00	490,000.00	

4. Transportasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Transportasi alat berat	-	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	11,010,000.00
5.	Photo dokumentasi	-	Ls	1.00	490,000.00	490,000.00	
II	PEK.SUB GRADE						
1.		K.342	M2	2,000.00	1,048.00	2,096,000.00	63,505,775.00
2.	Pemadatan	K.110	M2	175.00	58,177.00	10,180,975.00	
3.	Tanah Dasar Pemadatan Tanah dasar Bahu Jalan	K.410	M3	100.00	512,288.00	51,228,800.00	
II	PEK.SUB GRADE						
1.		K.342	M2		1,048.00	2,096,000.00	63,505,775.00
2.	Pemadatan Tanah	K.110	M2		58,177.00	10,180,975.00	
3.	Dasar Pemadatan Tanah dasar Bahu Jalan	K.410	M3		512,288.00	51,228,800.00	
III	PEK. KONSTRUKSI JALAN						
1.	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	K.514	M3	361.00	521,719.00	188,340,559.00	612,488,284.00
2.	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	K.522	M3	245.00	592,605.00	145,188,225.00	
3.	Lapis Aspal Beton (Laston)	K.641	M2	1,750.00	158,834.00	277,959,500.00	
4.	Pembuatan Asbuilt Drawing	-	Ls	1.00	1.000,000.00	1.000,000.00	
				TOTAL BIAYA			687,004,059.00
				DIBULATKAN			Rp.687,000,000.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah							

✓ Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2011, saksi DONI ALPENDA, ST juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 041/PPK/KONTRAK/DPUPE-LS/2011 dengan ketentuan waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung dimulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan 03 Nopember 2011;

- ✓ Pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 183.616.363,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH dengan surat Nomor :002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 dan telah dibayarkan kepada CV. Syahara Asyukuriyah dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1189/SP2D-LS/1.03.01.01/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- ✓ Pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 600/094/DPUPE/2011 Tentang Penetapan :
 1. Bakhrul Karim, Spd : Ketua
 2. Adi Anwar, ST : Sekretaris
 3. Ferry Aman Siagian, SE, MAP : Anggota
 4. Sagiono, S.Kom : Anggota
 5. Irwan Rahmadsyah Rambe, SE : Anggotasebagai Tim Serah Terima I (PHO) dan Serah Terima II (FHO) untuk pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Kampung Rakyat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 600/099/DPUPE/2011 Tentang pengangkatan Hengky Elmansyah, ST sebagai Asisten PPK dan Jandra Mei Wandu Saragih, ST sebagai Pengawas pada Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- ✓ Bahwa proses pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* dari mulai awal sampai akhir yang dilakukan oleh pihak rekanan / kontraktor yaitu CV. SAHARA

ASSYUKURIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSYUKURIYAH melalui Kuasa Direktornya yaitu terdakwa INDRAMONO adalah Pertama pihak rekanan / kontraktor yaitu CV. SAHARA ASSYUKURIYAH melalui Kuasa Direktornya yaitu terdakwa INDRAMONO bersama-sama dengan JANDRA MEI WANDI SARAGIH, ST selaku pengawas lapangan dan HENGKY ELMANSYAH, ST selaku Asisten PPK melakukan pengukuran kembali lokasi proyek, lalu setelah selesai diukur kemudian pihak rekanan / kontraktor mulai melakukan pekerjaan yaitu pembersihan lokasi, setelah pembersihan lokasi lalu pemadatan tanah dasar, setelah padat lalu dimasukkanlah Lapisan Pondasi Bawah (LPB) yaitu berupa pasir batu (Sirtu). Kemudian dilakukan pemadatan kembali, setelah dilakukan pemadatan lalu dilakukan pengukuran ketebalan terhadap Lapisan Pondasi Bawah (LPB) tersebut, lalu pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA), kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan;

- ✓ Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2011, pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* selesai dikerjakan, dan selanjutnya diserahkan.
- ✓ Bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH tidak dikerjakan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan material aspal yang dibor/core drill per STA pada 11 (sebelas) titik berjarak 50 M (limapuluh meter) untuk setiap STA pada tanggal 23 Nopember 2012 yang dilakukan oleh saksi PARMAN, ST dan Ir. M. KOSTER SILAEN, MT dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan SUROTO (petugas coredrill PT. Adhi Karya) yang disaksikan oleh terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH, NURDIN SIREGAR (mewakili Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Iwan Ginting dan Budi Darmawan (Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Rantauprapat di Kota Pinang).
- ✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Nopember 2012 terhadap pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Lapis Pondasi Bawah (LPB)

Nomor Patok	STA	Jarak	Lebar		Tebal (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata	Volume (m ³)
			Bawah	Atas				

(m)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(m)				(m ²)	
1	0 + 000		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,61	30,3750
2	0 + 050		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,61	30,3750
3	0 + 100		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,52	25,9101
4	0 + 150		4,20	3,90	0,11	0,43		
		50,00					0,32	16,0165
5	0 + 200		4,20	3,90	0,05	0,21		
		50,00					0,34	16,8186
6	0 + 250		4,20	3,90	0,11	0,46		
		50,00					0,42	21,0210
7	0 + 300		4,20	3,90	0,09	0,38		
		50,00					0,36	18,2285
8	0 + 350		4,20	3,90	0,09	0,35		
		50,00					0,29	14,5552
9	0 + 400		4,20	3,90	0,06	0,23		
		50,00					0,22	16,6232
10	0 + 450		4,20	3,90	0,11	0,43		
		50,00					0,32	15,7973
11	0 + 500		4,20	3,90	0,05	0,20		
Total LPB								205,7205

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan, dan perhitungan bahwa volume pekerjaan Lapis Pondasi Bawa (LPB) adalah 205,7205 m³. Sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 361,00 m³ (sesuai Bill of Quantity), maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebesar : (361,00 m³ – 205,7205 m³) = 155,2795 m³.

✓ Lapis Pondasi Atas (LPA)

Nomor Patok	STA	Jarak	Lebar		Tebal (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Volume (m ²)
			Bawah	Atas				
			(m)					
1	0 + 000		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
2	0 + 050		3,85	3,65	0,10	0,38		

50,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		50,00					0,38	18,7500
3	0 + 100		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
4	0 + 150		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
5	0 + 200		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
6	0 + 250		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
7	0 + 300		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
8	0 + 350		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
9	0 + 400		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
10	0 + 450		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
11	0 + 500		3,85	3,65	0,10	0,38		
Total LPA								187,5000

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA) adalah 187,5000 m³. Sedangkan menurut Dokumen Kontrak adalah 245,00 m³ (sesuai Bill of Quantity), maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebesar : (245,00 m³ – 187,5000 m³) = 57,5000 m³.

✓ Lapisan Aspal Beton

No.	Nama Titik	Tebal (mm)				Tebal Rata-rata (mm)	Keterangan
		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄		
1	1	54,69	54,32	54,89	55,17	54,7675	CL
2	2	57,63	58,67	57,97	58,38	58,1625	L
3	3	51,86	52,71	54,34	52,41	52,8300	R
4	4	44,68	43,95	43,55	44,21	44,0975	L

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	5	48,56	46,35	47,92	48,03	47,7150	R
6	6	47,88	44,43	47,39	49,43	47,2825	CL
7	7	56,21	56,12	55,77	56,74	56,2100	R
8	8	63,34	64,42	62,21	65,05	63,7550	L
9	9	61,66	63,42	62,14	62,74	62,4900	CL
10	10	44,00	43,57	41,31	44,44	43,3300	R
11	11	51,77	51,13	48,82	50,87	50,6475	L
Tebal Rata-Rata						52,8443	

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa tebal rata-rata Lapis Aspal Beton (LASTON) adalah 52,8443 mm. Sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 5,00 cm (sesuai Bill Of Quantity), maka dengan demikian terjadi kelebihan tebal Lapis Aspal Beton (LASTON) sebesar : $(52,8443 \text{ mm} - 50,00 \text{ mm}) = 2,8443 \text{ mm}$.

- Perbandingan hasil volume fisik berdasarkan RAB Kontrak dengan hasil pengujian ahli sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	KONTRAK			HITUNGAN AHLI
				Volume	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)	Volume
A	B		c	D	E		I
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pengukuran Kembali	-	Ls	1,00	800.000,00	800.000,00	1,0000
2	Sewa Direksi Keet/Gudang Bahan	-	Unit	1,00	4.230.000,00	4.230.000,00	1,0000
3	Papan Pengenal Proyek	-	Unit	1,00	490.000,00	490.000,00	1,0000

4. Transportasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Transportasi Alat Berat	-	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,0000
5	Photo Dokumentasi	-	Ls	1,00	490.000,00	490.000,00	1,0000
					Jumlah	11.010.000,00	
II	PEKERJAAN SUB GRADE						
1	Pemadatan Tanah Dasar	K.342	M ²	2.000,00	1.048,00	2.096.000,00	2.000,0000
2	Galian Tanah Parit	K.110	M ²	175,00	58.177,00	10.180.975,00	175,0000
3	Bahu Jalan	K.410	M ³	100,00	512.288,00	51.228.800,00	100,0000
					Jumlah	63.505.775,00	
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN						
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	K.514	M ³	361,00	521.719,00	188.340.559,00	205,7205
2	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	K.522	M ³	245,00	592.605,00	145.188.225,00	187,5000
3	Lapis Aspal Beton (LASTON)	K.641	M ²	1.750,00	158.834,00	277.959.500,00	1.750,0000
4	Asbuilt Drawing		Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,0000
					Jumlah	612.488.284,00	
TOTAL						687.004.059,00	

• Resume Hasil Pemeriksaan Ahli

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Hitungan Ahli	Selisih Volume	Keterangan
		Volume	Satuan	Volume		
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	361,00	M ³	205.7205	155.2795	Kekurangan

2. Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	245,00	M ³	187.5000	57.5000	Kekurangan
3.	Lapis Aspal Beton (LASTON)	1.750,00	MM	52.8443	(2.8443)	Kelebihan

- ✓ Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam daftar kuantitas dan harga namun terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH tetap mengajukan permohonan Pencairan kedua untuk 95 % sebesar Rp. 446.550.000,- (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat yang dibuat pada bulan Nopember 2011 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui saksi DONI ALPENDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 01 Oktober 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selesai Nomor : 037/BA-PHO/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa INDRAMONO, saksi DONI ALPENDA, ST, saksi SAGIONO, saksi HENGKY ELMANSYAH, ST, saksi JANDRA MEI WANDI SARAGIH, ST dan saksi RINSON SITORUS, saksi NELSON SIMBOLON, dan saksi S. SIMANJUNTAK dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan harga. Kemudian pada bulan Desember 2011 terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH juga mengajukan permohonan Pencairan 5% (lima persen) kepada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan melalui saksi DONI ALPENDA, ST. Bahwa oleh saksi DONI ALPENDA, ST kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 186/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tentang Pembayaran 5% (lima persen) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat tersebut, sehingga pada tanggal 22 Desember 2011 dibuatlah Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 30.602.728.00,- (tiga puluh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa sesuai dengan :

- Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi bahwa Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan



pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : ayat (1) ***“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap”***; ayat (2) ***“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”***
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 butir 7 “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Pasal 11 ayat (1) huruf c. Menandatangani kontrak; huruf d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; huruf e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; huruf g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PAKPA dengan berita acara penyerahan; huruf h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAKPA setiap triwulan, Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PAKPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

seharusnya Sdr.INDRAMONO tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat tersebut, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 01 Oktober 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selesai Nomor : 037/BA-PHO/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 karena mengetahui pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan harga, akan tetapi sebaliknya Sdr.INDRAMONO malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 bersama dengan Saksi DONI ALPENDA,ST dan Ir. HAMID SYARIFUDDIN LUBIS, CES seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

- ✓ Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Sdr.INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH telah menerima pembayaran pekerjaan 95 % sebesar

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 397.835.454.00,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN, dengan SPP-LS tanggal 19 Desember 2011 dan dicairkan pada tanggal 22 Desember 2011 dengan nomor SP2D : 2631/SP2D-LS/1.03.01.01/2011 dan menerima pembayaran masa pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 30.602.728.00,- (tiga puluh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN dengan SPP-LS tanggal 27 Desember 2011 yang dicairkan pada tanggal 27 Desember 2011 dengan nomor SP2D : 3139/SP2D-LS/1.03.01.01/2011, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Hitungan Ahli	Selisih Volume	Keterangan
		Volume	Satuan	Volume		
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	361,00	M ³	205.7205	155.2795	Kekurangan
2.	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	245,00	M ³	187.5000	57.5000	Kekurangan
3.	Lapis Aspal Beton (LASTON)	1.750,00	MM	52.8443	(2.8443)	Kelebihan

- ✓ Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp.103.574.690,16 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Koma Enam Belas Rupiah). Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-7506/PW.02/5/2012 tanggal 28 Desember 2012.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR



SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa DONI ALPENDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 600/040 B/DPUPE/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan INDRAMONO (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. SYAHARA ASYUKURIAH sebagai pelaksana pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011*, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Jalan Labuhan Nomor 07 A Kotapinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 9 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan

dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan peruntukan *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011* dengan pagu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan mengangkat Saksi DONI ALPENDA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat Tahun Anggaran 2011* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan Nomor : 600/040 B/DPUPE/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kab. Labuhan Batu Selatan TA.2011 yang ditandatangani oleh Ir.Zulkifli Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang /jasa.
 - Harga prakiraan sendiri (HPS).
 - Rancang kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 3. Menandatangani kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada PA/KPA pengadaan setiap triwulan.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor

09/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 09/DPU/LS/2011 tentang penetapan CV. SAHARA ASSYUKURIAH sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* dengan surat penetapan penyedia barang/jasa kegiatan DAK/APBD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 07 pada tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Faisal, SH, Sdr.INDRAMONO menerima Kuasa Direktur dari saksi ABD HOIRUN HUTASUHUT untuk bertindak sebagai kuasa direktur mewakili CV. Sahara Assyukuriyah untuk mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2011, terdakwa DONI ALPENDA, ST membuat perikatan dengan Sdr.INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIAH untuk pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 041/PPK/Kontrak/DPUPE-LS/2011 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	SATUAN	VOLUME	HRG. SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	PEK. PENDAHULUAN						
1.	Pengukuran kembali	-	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	
2.	Sewa Direksi keet / Gudang Bahan	-	Unit	1.00	4,230,000.00	4,230,000.00	
3.	Papan pengenalan proyek	-	Unit	1.00	490,000.00	490,000.00	
4.	Transportasi alat berat	-	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5.	Photo dokumentasi	-	Ls	1.00	490,000.00	490,000.00	
							11,010,000.00
II	PEK.SUB GRADE						
1.	Pemadatan Tanah	K.342	M2	2,000.00	1,048.00	2,096,000.00	
2.	Dasar	K.110	M2	175.00	58,177.00	10,180,975.00	
3.	Pemadatan Tanah dasar Bahu Jalan	K.410	M3	100.00	512,288.00	51,228,800.00	
							63,505,775.00

III. PEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEK. KONSTRUKSI JALAN	-					
	1 Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)		M3	361.00	521,719.00	188,340,559.00	
	2 Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)		M3	245.00	592,605.00	145,188,225.00	
	3 Lapis Aspal Beton (Laston)		M2	1,750.00	158,834.00	277,959,500.00	
	4 Pembuatan Asbuilt Drawing		Ls	1.00	1.000,000.00	1.000,000.00	612,488,284.00
				TOTAL BIAYA			687,004,059.00
				DIBULATKAN		Rp	687,000,000.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah							

- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2011, terdakwa DONI ALPENDA, ST juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 041/PPK/KONTRAK/DPUPE-LS/2011 dengan ketentuan waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung dimulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan 03 Nopember 2011;
- ✓ Pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp.183.616.363,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH dengan surat Nomor :002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 dan telah dibayarkan kepada CV. Syahara Asyukuriyah dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1189/SP2D-LS/1.03.01.01/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- ✓ Pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 600/094/DPUPE/2011 Tentang Penetapan :
 1. Bakhrul Karim, Spd : Ketua
 2. Adi Anwar, ST : Sekretaris
 3. Ferry Aman Siagian, SE, MAP : Anggota
 4. Sagiono, S.Kom : Anggota
 5. Iwan Rahmadsyah Rambe, SE : Anggotasebagai Tim Serah Terima I (PHO) dan Serah Terima II (FHO) untuk pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Labuhanbatu



Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Kampung Rakyat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- ✓ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 600/099/DPUPE/2011 Tentang pengangkatan Hengky Elmansyah, ST sebagai Asisten PPK dan Jandra Mei Wandu Saragih, ST sebagai Pengawas pada Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- ✓ Bahwa proses pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* dari mulai awal sampai akhir yang dilakukan oleh pihak rekanan / kontraktor yaitu CV. SAHARA ASSYUKURIYAH melalui Kuasa Direturnya yaitu terdakwa INDRAMONO adalah Pertama pihak rekanan / kontraktor yaitu CV. SAHARA ASSYUKURIYAH melalui Kuasa Direturnya yaitu Sdr.INDRAMONO bersama-sama dengan JANDRA MEI WANDU SARAGIH, ST selaku pengawas lapangan dan HENGKY ELMANSYAH, ST selaku Asisten PPK melakukan pengukuran kembali lokasi proyek, lalu setelah selesai diukur kemudian pihak rekanan / kontraktor mulai melakukan pekerjaan yaitu pembersihan lokasi, setelah pembersihan lokasi lalu pemadatan tanah dasar, setelah padat lalu dimasukkanlah Lapisan Pondasi Bawah (LPB) yaitu berupa pasir batu (Sirtu). Kemudian dilakukan pemadatan kembali, setelah dilakukan pemadatan lalu dilakukan pengukuran ketebalan terhadap Lapisan Pondasi Bawah (LPB) tersebut, lalu pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA), kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan;
- ✓ Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2011, pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* selesai dikerjakan, dan selanjutnya diserahkan.
- ✓ Bahwa pekerjaan yang dilakukan Sdr.INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH tidak dikerjakan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan material aspal yang dibor/core drill per STA pada 11 (sebelas) titik berjarak 50 M (limapuluh meter) untuk setiap STA pada tanggal 23 Nopember 2012 yang dilakukan oleh saksi PARMAN, ST dan Ir. M. KOSTER SILAEN, MT dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan SUROTO (petugas coredrill PT.

Adhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Karya) yang disaksikan oleh terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH, NURDIN SIREGAR (mewakili Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Iwan Ginting dan Budi Darmawan (Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Rantauprapat di Kota Pinang).

- ✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Nopember 2012 terhadap pekerjaan *Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Lapis Pondasi Bawah (LPB)

Nomor Patok	STA	Jarak	Lebar		Tebal I (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Volume (m ²)
			Bawah	Atas				
			(m)					
1	0 + 000		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,61	30,3750
2	0 + 050		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,61	30,3750
3	0 + 100		4,20	3,90	0,15	0,61		
		50,00					0,52	25,9101
4	0 + 150		4,20	3,90	0,11	0,43		
		50,00					0,32	16,0165
5	0 + 200		4,20	3,90	0,05	0,21		
		50,00					0,34	16,8186
6	0 + 250		4,20	3,90	0,11	0,46		
		50,00					0,42	21,0210
7	0 + 300		4,20	3,90	0,09	0,38		
		50,00					0,36	18,2285
8	0 + 350		4,20	3,90	0,09	0,35		
		50,00					0,29	14,5552
9	0 + 400		4,20	3,90	0,06	0,23		
		50,00					0,22	16,6232
10	0 + 450		4,20	3,90	0,11	0,43		
		50,00					0,32	15,7973
11	0 + 500		4,20	3,90	0,05	0,20		
Total LPB								205,7205

Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan, dan perhitungan bahwa volume pekerjaan Lapis Pondasi Bawa (LPB) adalah 205,7205 m³. Sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 361,00 m³ (sesuai Bill of Quantity), maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebesar : (361,00 m³ – 205,7205 m³) = 155,2795 m³.

✓ Lapis Pondasi Atas (LPA)

Nomor Patok	STA	Jarak	Lebar		Tebal (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Volume (m ²)
			Bawah	Atas				
			(m)					
1	0 + 000		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
2	0 + 050		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
3	0 + 100		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
4	0 + 150		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
5	0 + 200		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
6	0 + 250		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
7	0 + 300		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
8	0 + 350		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
9	0 + 400		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
10	0 + 450		3,85	3,65	0,10	0,38		
		50,00					0,38	18,7500
11	0 + 500		3,85	3,65	0,10	0,38		
Total LPA								187,5000

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA) adalah 187,5000 m³. Sedangkan menurut Dokumen Kontrak adalah 245,00 m³ (sesuai Bill of Quantity), maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebesar : (245,00 m³ – 187,5000 m³) = 57,5000 m³.

Lapisan.....



✓ Lapisan Aspal Beton

No.	Nama Titik	Tebal (mm)				Tebal Rata-rata (mm)	Keterangan
		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄		
1	1	54,69	54,32	54,89	55,17	54,7675	CL
2	2	57,63	58,67	57,97	58,38	58,1625	L
3	3	51,86	52,71	54,34	52,41	52,8300	R
4	4	44,68	43,95	43,55	44,21	44,0975	L
5	5	48,56	46,35	47,92	48,03	47,7150	R
6	6	47,88	44,43	47,39	49,43	47,2825	CL
7	7	56,21	56,12	55,77	56,74	56,2100	R
8	8	63,34	64,42	62,21	65,05	63,7550	L
9	9	61,66	63,42	62,14	62,74	62,4900	CL
10	10	44,00	43,57	41,31	44,44	43,3300	R
11	11	51,77	51,13	48,82	50,87	50,6475	L
Tebal Rata-Rata						52,8443	

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa tebal rata-rata Lapis Aspal Beton (LASTON) adalah 52,8443 mm. Sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 5,00 cm (sesuai Bill Of Quantity), maka dengan demikian terjadi kelebihan tebal Lapis Aspal Beton (LASTON) sebesar : $(52,8443 \text{ mm} - 50,00 \text{ mm}) = 2,8443 \text{ mm}$.

- Perbandingan hasil volume fisik berdasarkan RAB Kontrak dengan hasil pengujian ahli sebagai berikut :

KONTRAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	KONTRAK			HITUNGAN AHLI
				Volume	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)	Volume
A	B		c	D	e		I
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pengukuran Kembali	-	Ls	1,00	800.000,00	800.000,00	1,0000
2	Sewa Direksi Keet/Gudang Bahan	-	Unit	1,00	4.230.000,00	4.230.000,00	1,0000
3	Papan Pengenal Proyek	-	Unit	1,00	490.000,00	490.000,00	1,0000
4	Transportasi Alat Berat	-	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,0000
5	Photo Dokumentasi	-	Ls	1,00	490.000,00	490.000,00	1,0000
					Jumlah	11.010.000,00	
II	PEKERJAAN SUB GRADE						
1	Pemadatan Tanah Dasar	K.342	M ²	2.000,00	1.048,00	2.096.000,00	2.000,0000
2	Galian Tanah Parit	K.110	M ²	175,00	58.177,00	10.180.975,00	175,0000
3	Bahu Jalan	K.410	M ³	100,00	512.288,00	51.228.800,00	100,0000
					Jumlah	63.505.775,00	
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN						
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	K.514	M ³	361,00	521.719,00	188.340.559,00	205,7205
2	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	K.522	M ³	245,00	592.605,00	145.188.225,00	187,5000
3	Lapis Aspal Beton (LASTON)	K.641	M ²	1.750,00	158.834,00	277.959.500,00	1.750,0000

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Asbuilt Drawing		Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,0000
					Jumlah	612.488.284,00	
TOTAL						687.004.059,00	

- Resume Hasil Pemeriksaan Ahli

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Hitungan Ahli	Selisih Volume	Keterangan
		Volume	Satuan	Volume		
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	361,00	M ³	205.7205	155.2795	Kekurangan
2	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	245,00	M ³	187.5000	57.5000	Kekurangan
3	Lapis Aspal Beton (LASTON)	1.750,00	MM	52.8443	(2.8443)	Kelebihan

- ✓ Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam daftar kuantitas dan harga namun Sdr.INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH tetap mengajukan permohonan Pencairan kedua untuk 95 % sebesar Rp. 446.550.000,- (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat yang dibuat pada bulan Nopember 2011 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui saksi DONI ALPENDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 01 Oktober 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selesai Nomor : 037/BA-PHO/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa INDRAMONO, saksi DONI ALPENDA, ST, saksi SAGIONO, saksi HENGKY ELMANSYAH, ST, saksi JANDRA MEI WANDI SARAGIH, ST dan saksi RINSON SITORUS, saksi NELSON SIMBOLON, dan saksi S. SIMANJUNTAK dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan harga. Kemudian pada bulan Desember 2011 terdakwa INDRAMONO selaku Kuasa

Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH juga mengajukan permohonan Pencairan 5% (lima persen) kepada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan melalui saksi DONI ALPENDA, ST. Bahwa oleh saksi DONI ALPENDA, ST kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 186/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tentang Pembayaran 5% (lima persen) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat tersebut, sehingga pada tanggal 22 Desember 2011 dibuatlah Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 30.602.728.00,- (tiga puluh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

✓ Bahwa sesuai dengan :

1. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi bahwa Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : ayat (1) ***“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap”***; ayat (2) ***“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”***
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 butir 7 “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Pasal 11 ayat (1) huruf c. Menandatangani kontrak; huruf d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; huruf e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; huruf g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; huruf h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Sdr.INDRAMONO tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat tersebut, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 01 Oktober 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selesai Nomor : 037/BA-PHO/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 karena mengetahui pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan harga, akan tetapi sebaliknya terdakwa INDRAMONO malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 tanggal 03 Nopember 2011 bersama dengan terdakwa DONI ALPENDA,ST dan Ir. HAMID SYARIFUDDIN LUBIS, CES seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

- ✓ Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Sdr.INDRAMONO selaku Kuasa Direktur CV. SAHARA ASSYUKURIYAH telah menerima pembayaran pekerjaan 95 % sebesar Rp. 397.835.454.00,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN, dengan SPP-LS tanggal 19 Desember 2011 dan dicairkan pada tanggal 22 Desember 2011 dengan nomor SP2D : 2631/SP2D-LS/1.03.01.01/2011 dan menerima pembayaran masa pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 30.602.728.00,- (tiga puluh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN dengan SPP-LS tanggal 27 Desember 2011 yang dicairkan pada tanggal 27 Desember 2011 dengan nomor SP2D : 3139/SP2D-LS/1.03.01.01/2011, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada *Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun Bis II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat* terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Hitungan Ahli	Selisih Volume	Keterangan
		Volume	Satuan	Volume		
1	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB)	361,00	M ³	205.7205	155.2795	Kekurangan
2.	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA)	245,00	M ³	187.5000	57.5000	Kekurangan

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Lapis Aspal Beton (LASTON)	1.750,00	MM	52.8443	(2.8443)	Kelebihan

- ✓ Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp. 103.574.690,16 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Koma Enam Belas Rupiah). Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-7506/PW.02/5/2012 tanggal 28 Desember 2012.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013
No.Rg.Perkara : PDS : 02/Ft 1.3/Kotapinang/07/2013 yang menuntut
Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DONI ALPENDA.ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa DONI ALPENDA.ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI ALPENDA.ST dengan pidana penjara selama

1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN

dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsidair **2 (Dua) Bulan Kurungan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 041/PPK/Kontrak/DPUPE-LS/2011.
2. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011. Pencarian Uang Muka 30 %.
3. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011. Pencarian 95 %.
4. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011. Pencarian 5 %.
5. Surat Perintah pencarian dana 30 % Nomor: 1189/SP2D-LS/1.03.01.01/201 tanggal 22 Agustus 2011.
6. Surat Pejabat Pengolahan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 304/SPD-BL/1.03.01.01/11 tanggal 11 agustus 2011.
7. Kwitansi (Tanda pembayaran) uang muka 30%.
8. Berita Acara Pembayaran Nomor: 002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 15 agustus 2011.
9. Rekomendasi Nomor: 002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 15 Agustus 2011.
10. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung No.Bond: PTS.0680/2011-05667 ISK Tanggal 01 Agustus 2011.
11. Salinan akta Kuasa Directur CV. SAHARA ASSYUKURIAH dari Faisal,SH Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris Pembuat Akta Koperasi.
12. Surat Perintah pencarian dana 5% Nomor: 3139/SP2D-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
13. Surat Perintah membayar 5% Nomor SPM: 222/SPM-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
14. Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa 5% Nomor: 222/SPP-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
15. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
16. Berita Acara Pembayaran 5% Nomor: 186/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
17. Rekomendasi Nomor: 186/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
18. Garansi Bank untuk jaminan Pemeliharaan Nomor: 095/KC.01-PM/GBUP/2011 Tanggal 15 Desember 2011.

19. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Pencarian dana 95% Nomor : 2631/SP2D-LS/1.03.01.01/201 tanggal 22 Desember 2011.
20. Surat Perintah Membayar 95% Nomor : 187/SPM-LS/1.03.01.01/201 tanggal 19 Desember 2011.
21. Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa 95% Nomor: 187/SPP-LS/1.03.01.01/201 tanggal 19 Desember 2011.
22. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
23. Kwitansi (Tanda Pembayaran).
24. Berita Acara Pembayaran 95% Nomor: 151/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 16 Desember 2011.
25. Rekomendasi Nomor: 151/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 16 Desember 2011.
26. Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Nomor: 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 02 November 2011.
27. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selasai Nomor: 037/BA-PHO/DPUPE/2011 Tanggal 03 Oktober 2011.
28. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 31 Oktober 2011.
29. MC-100/Final Quantity (Back Up Data) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
30. MC-0/Final Quantity (Back Up Data) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
31. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Certificate, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
32. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Harian, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
33. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
34. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan Bahan, Alat dan Cuaca, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.

35. Job

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Job Mix Design 1. Laston AC-BC, 2. Lapis Pondasi Atas Kelas B Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
36. Job Mix Design Base Class C Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
37. Surat Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dari Energi UPTD. Survey dan laboratorium Labuhan Batu Nomor: 188/LAB/DBM-2011 Perihal Laporan Hasil Pengujian Test Laboratorium.
38. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0 Periode 27 November 2011 s/d 21 Desember 2011.
39. Surat Nomor: 004/EKS/CV.SA/2011 Tanggal agustus 2011 Perihal Permohonan Uang Muka.
40. Rencana Penggunaan Dana, yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRAMONO selaku kuasa Direktur CV.SAHARA ASSYUKURIAH.
41. Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor: 954/10/DPPKAD/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang penghunutan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan T.A.2012.
42. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2012.
43. Rekening Koran Giro Periode 01 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011 210 01.04.003396-0 CV. SAHARA ASSYUKURIAH.
44. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 27 November 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Pembayaran atas hasil pemeriksaan BPK No.Surat 48c/LHP/XVII.MDN/07/2012. Penyetor CV. SAHARA ASSYUKURIAH.
45. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 10 Desember 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.57.818.847,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Pembayaran atas hasil pemeriksaan BPK No.Surat 48c/LHP/XVII.MDN/07/2012. Penyetor CV. SAHARA ASSYUKURIAH.
46. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 21 Desember 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Kekurangan Pembayaran hasil temuan BPK atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIAH.

47. Surat



47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi nomor: 600/040/DPUPE/2011 Tanggal 30 Maret 2011 Perihal Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 48.1 (satu) Set laporan Evaluasi Tahun Anggaran 2011 untuk paket pengaspalan Jalan Dusun Air Merah menuju Dusun Bis II Tolan Pekan.
49. Berita Acara Rapat penjelasan/AANWIJZING Nomor: 027/03/PPBJ/DPUPE-LS/2011.
50. Rekapitulasi pemasukan dan pembukaan penawaran pelelangan umum TA.2011 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
51. Rekapitulasi pendaftaran pelelangan umum TA.2011 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
52. Surat Nomor: 101/LAB/DBM-LB/IX/2011 Perihal Persetujuan Bantuan Menguji Hasil Pekerjaan Lapangan.
53. Surat Tugas Nomor: 800/504/DBM-I/2011 atas nama Rahmad Perlindungan, ST, Very Sandika, ST dan Bambang Sutianto.
54. Surat Nomor: 600/010/PPK-DA/DPUPE-LS/2011 Tanggal 23 September 2011 perihal permohonan Bantuan Menguji Hasil pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
55. Surat Nomor: 101/LAB/DBM-LB/IX/2011 Tanggal 26 September 2011 perihal persetujuan Bantuan menguji hasil Pekerjaan Lapangan dari kepada UPTD Survey dan Laboratorium.
56. Surat Tugas Nomor: 800/504/DBM-I/2011 Tanggal 26 September 2011 perihal Surat Tugas untuk Membantu dan menguji pada proyek dimaksud sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
57. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 16 November 2011 Tentang Penghunjukan/Penetapan PPTK dan Pengawas menjadi Penghunjutan/Penetapan Asisten PPK dan Pengawas.
58. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Perubahan Pembentuk Tim Serah Terimah I (PHO) dan Serah Terimah II (FHO) kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan TA.2011.
59. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 18

Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan TA.2011.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain Atas Nama terdakwa *INDRAMONO*.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa DONI ALPENDA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “.**

2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**

3. **Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

4. **Menetapkan barang bukti berupa :**

1. **Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 041/PPK/Kontrak/DPUPE-LS/2011.**

2. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011. Pencarian Uang Muka 30 %.

2. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011. Pencarian 95 %.

3. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0, RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011. Pencarian 5 %.

4. Surat Perintah pencarian dana 30 % Nomor: 1189/SP2D-LS/1.03.01,01/201 tanggal 22 Agustus 2011.

5. Surat Pejabat Pengolahan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 304/SPD-BL/1.03.01.01/11 tanggal 11 agustus 2011.

6. Kwitansi (Tanda pembayaran) uang muka 30%.

7. Berita Acara Pembayaran Nomor: 002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 15 agustus 2011.

8. Rekomendasi Nomor: 002/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 15 Agustus 2011.

9. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung No.Bond: PTS.0680/2011-05667 ISK Tanggal 01 Agustus 2011.

10. Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan akta Kuasa Directur CV. SAHARA ASSYUKURIAH dari Faisal,SH Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris Pembuat Akta Koperasi.
11. Surat Perintah pencarian dana 5% Nomor: 3139/SP2D-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
12. Surat Perintah membayar 5% Nomor SPM: 222/SPM-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
13. Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa 5% Nomor: 222/SPP-LS/1.03.01.01/201 tanggal 27 Desember 2011.
14. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
15. Berita Acara Pembayaran 5% Nomor: 186/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
16. Rekomendasi Nomor: 186/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
17. Garansi Bank untuk jaminan Pemeliharaan Nomor: 095/KC.01-PM/GBUP/2011 Tanggal 15 Desember 2011.
18. Surat Perintah Pencarian dana 95% Nomor : 2631/SP2D-LS/1.03.01.01/201 tanggal 22 Desember 2011.
19. Surat Perintah Membayar 95% Nomor : 187/SPM-LS/1.03.01.01/201 tanggal 19 Desember 2011.
20. Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa 95% Nomor: 187/SPP-LS/1.03.01.01/201 tanggal 19 Desember 2011.
21. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
22. Kwitansi (Tanda Pembayaran).
23. Berita Acara Pembayaran 95% Nomor: 151/BAP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 16 Desember 2011.
24. Rekomendasi Nomor: 151/PPK/REK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 16 Desember 2011.
25. Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Nomor: 058/BAST-1/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 02 November 2011.
26. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan Selasai Nomor: 037/BA-PHO/DPUPE/2011 Tanggal 03 Oktober 2011.
27. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:058/BAPP/PPK/DPUPE-LS/2011 Tanggal 31 Oktober 2011.
28. MC-100/Final Quantity (Back Up Data) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
29. MC-0/Final Quantity (Back Up Data) Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
30. Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Certificate, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
31. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Harian, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
32. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
33. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan Bahan, Alat dan Cuaca, nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
34. Job Mix Design 1. Laston AC-BC,2. Lapis Pondasi Atas Klas B Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
35. Job Mix Design Base Class C Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
36. Surat Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dari Energi UPTD. Survey dan laboratorium Labuhan Batu Nomor: 188/LAB/DBM-2011 Perihal Laporan Hasil Penguji Test Laboratorium.
37. Rekening Koran Giro 212 01.02.000001-0 Periode 27 November 2011 s/d 21 Desember 2011.
38. Surat Nomor: 004/EKS/CV.SA/2011 Tanggal agustus 2011 Perihal Permohonan Uang Muka.
39. Rencana Penggunaan Dana, yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRAMONO selaku kuasa Direktur CV.SAHARA ASSYUKURIAH.
40. Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor: 954/10/DPPKAD/2011 Tangaal 17 January 2011 tentang penghunjutan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan T.A.2012.
41. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2012.
42. Rekening Koran Giro Periode 01 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011 210 01.04.003396-0 CV. SAHARA ASSYUKURIAH.

43. Nota



43. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 27 November 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah). Pembayaran atas hasil pemeriksaan BPK No.Surat 48c/LHP/XVII.MDN/07/2012. Penyetor CV. SAHARA ASSYUKURIAH.
44. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 10 Desember 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.57.818.847,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Pembayaran atas hasil pemeriksaan BPK No.Surat 48c/LHP/XVII.MDN/07/2012. Penyetor CV. SAHARA ASSYUKURIAH.
45. Nota Kredit untuk Rekening RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 201.01.02.000001-0 tanggal 21 Desember 2012, Telah diterima uang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat Juta rupiah). Kekurangan Pembayaran hasil temuan BPK atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air Merah Menuju Dusun II Tolan Pekan Kecamatan Kampong Rakyat Dibuat Oleh CV. SAHARA ASSYUKURIYAH.
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Partambangan dan Energi nomor: 600/040/DPUPE/2011 Tanggal 30 Maret 2011 Perihal Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan dan energy Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran 2011.
47. 1 (satu) Set laporan Evaluasi Tahun Anggaran 2011 untuk paket pengaspalan Jalan Dusun Air Merah menuju Dusun Bis II Tolan Pekan.
48. Berita Acara Rapat penjalasan/AANWIJZING Nomor: 027/03/PPBJ/DPUPE-LS/2011.
49. Rekapitulasi pemasukan dan pembukaan penawaran pelelangan umum TA.2011 Dinas Pekerjaan Umum, Partambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
50. Rekapitulasi pendaftaran pelelangan umum TA.2011 Dinas Pekerjaan Umum, Partambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
51. Surat Nomor: 101/LAB/DBM-LB/IX/2011 Perihal Persetujuan Bantuan Menguji Hasil Pekerjaan Lapangan.
52. Surat Tugas Nomor: 800/504/DBM-I/2011 atas nama Rahmad Perlindungan,ST, Very Sandika,ST dan Bambang Sutianto.
53. Surat Nomor: 600/010/PPK-DA/DPUPE-LS/2011 Tanggal 23 September 2011 perihal permohonan Bantuan Menguji Hasil pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
54. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Surat Nomor: 101/LAB/DBM-LB/IX/2011 Tanggal 26 September 2011 perihal persetujuan Bantuan menguji hasil Pekerjaan Lapangan dari kepada UPTD Survey dan Laboratorium.
55. Surat Tugas Nomor: 800/504/DBM-I/2011 Tanggal 26 September 2011 perihal Surat Tugas untuk Membantu dan menguji pada proyek dimaksud sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
56. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 16 November 2011 Tentang Penghunjukan/Penetapan PPTK dan Pengawas menjadi Penghunjutan/Penetapan Asisten PPK dan Pengawas.
57. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Perubahan Pembentuk Tim Serah Terimah I (PHO) dan Serah Terimah II (FHO) kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan TA.2011.
58. Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor: 600/099/DPUPE/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan TA.2011.

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain Atas Nama terdakwa
INDRAMONO ;**

5. **Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-
(lima ribu rupiah) ; -----**

4. Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Ilham Purba, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 ; -----

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2013, kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 No :

30/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 No.30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar menurut hukum dan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 No.30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding ; -----

Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 dan pasal-pasal dari peraturan per Undang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn;

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2013**, oleh Kami : **SAUT H.PASARIBU,SH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU,SH.MH**, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan **DR. MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn**, **ROSMALINA SITORUS,SH.MH**, **SAZILI,SH.MSi** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **13 Nopember 2013 Nomor : 57 /Pid.Sus.K/2013/PT-Mdn**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **10 Desember 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

SAUT H PASARIBU,SH

ttd

DR.MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn

ttd

ROSMALINA SITORUS,SH.MH

ttd

SAZILI,SH.Msi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)